



# SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN PN KARANGANYAR 36/PID.B.2021/PN KARANGANYAR)

Pangesthika Normalitasari<sup>1</sup>, Bambang Ali K S<sup>2</sup>, Esti Aryani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*1panges2009@gmail.com

NO HP. +62 823-3981-6529

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatis yang bersifat deskriptif, yang berusaha mengkaji dan mendeskripsikan tentang sanksi pidana terhadap pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG.

Tindak pidana berupa pemalsuan surat tertera pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan pemalsuan surat termasuk perbuatan melanggar hukum yang harus di tindak tegas karena sangat merugikan individu, kelompok masyarakat dan negara.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG. Mengetahui bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG.

Sumber data yang digunakan adalah sumber kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan bahan pustaka, baik berupa peraturan per Undang-Undangan, putusan PN Karanganyar, artikel internet, jurnal, dan dokumen data-data yang berkaitan dengan kasus yang diangkat.

Hasil penelitian diketahui bahwa Pegawai notaris melakukan perbuatan yaitu membuat surat keterangan (*covernote*) palsu atau memalsukan surat keterangan (*covernote*), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (*covernote*) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (*covernote*) palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar. Sedangkan Putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Di jatuhkan hukuman selama 1(satu) Tahun 6(enam)Bulan.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pemalsuan Surat dan Putusan

### ABSTRACT

*This research is descriptive normative juridical research, which seeks to examine and describe criminal sanctions for forgery of letters carried out by perpetrators in the Karanganyar District Court Decision 36/PID.B.2021/PN KRG.*

*The criminal act of forgery of letters is stated in article 263 of the Criminal Code, the act of forgery of letters is an unlawful act which must be dealt with firmly because it is very detrimental to individuals, community groups and the state.*

*This research aims to find out the forms of letter forgery carried out by the perpetrators in the Karanganyar District Court Decision 36/PID.B.2021/PN KRG. Find out what the criminal sanctions are for letter forgery committed by the perpetrator in the Karanganyar District Court Decision 36/PID.B.2021/PN KRG.*

*The data sources used are library sources, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques using library materials, in the form of statutory regulations, Karanganyar District Court decisions, internet articles, journals, and data documents relating to the cases raised.*

*The results of the research revealed that notary employees committed acts, namely making fake covernotes or falsifying certificates (covernotes), which were made to be used by notary employees as if the certificate (covernote) was actually issued by the party who usually*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



*issues the letter, namely the notary. , where the use of a fake covernote which can give rise to a right, obligation or discharge of debt, or which is intended as proof of something, with the intention of using and ordering other people to use the letter as if its contents were true. Meanwhile, the judge's decision in the Karanganyar District Court Decision No.36/PID.B/2021/PN.KRG can be seen that the Judge's Decision stated that Defendant VA was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal acts of "making fake letters" and "using fake letters" as stated in In the first and second subsidiary charges, the Public Prosecutor was deemed to have fulfilled the elements of the crime of forgery of documents in Article 263 Paragraph 1 of the Criminal Code and Article 263 Paragraph 2 of the Criminal Code, however, several of the judge's considerations that based the decision were deemed not to be based on juridical truth, facts. trial and the evidence presented in the trial, especially the judge's consideration of the elements of criminal acts in Article 263 Paragraph 1 of the Criminal Code. Sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Forgery of Letters and Decisions*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Dinegara-negara yang berkembang perekonomiannya maju, aturan-aturan hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan guna mengantisipasi perkembangan perilaku ekonomi agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurangan<sup>1</sup>.

Lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana secara tegas dimuat di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga beban berat berada dipundak lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan dengan berdasarkan pada Pancasila yang tugas utamanya merupakan sebagai tempat mengadili ataupun memberikan vonis hukum di perkara yang telah diajukan kepadanya guna memberikan vonis ataupun putusan serta penetapan hakim.

---

<sup>1</sup> Esti Aryani. 2009. *Pemalsuan Merek dan Pengakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)*. Wacana Hukum. Vol. VIII, No. 1, April 2009



Peranan dan kedudukan hakim menjadi posisi sentral dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi masyarakat akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap wibawa lembaga peradilan. Penegakan hukum tersebut oleh hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir dari penyelesaian suatu perkara, artinya peranan hakim menjadi sangat menentukan guna mewujudkan keadilan<sup>2</sup>. Perkara yang butuh dituntaskan oleh hakim ialah bagaimana keadilan yang bertabiat abstrak yang memuat nilai-nilai tertentu bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Pekerjaan guna mewujudkan ide serta konsep keadilan ke dalam bentuk-bentuk konkret, sehingga diterima oleh masyarakat, ialah pekerjaan aparat penegak hukum terlebih lagi para hakim. hakim bisa diharapkan mempunyai keahlian menerjemahkan konsep dan nilai keadilan di persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya lewat putusan-putusannya<sup>3</sup>.

Tindak pidana pemalsuan dalam pasal 263 KUHP jika diuraikan terdapat dua perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam hukuman, yaitu membuat surat palsu (*valschelijk*) dan memalsukan surat (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu seluruh isinya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu atau yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli.

Pemalsuan kerap menjadi masalah di kehidupan bermasyarakat ialah tindak pidana pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia. Oleh karena itu dalam permasalahan ini maka dibentuk suatu tindak pidanayaitu tindak pidana pemalsuan surat bagi masyarakat guna membantu benteng hukum atas harapan yang dibagikan bagi umum atas surat<sup>4</sup>.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali

<sup>2</sup> Rifai, A. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. (N.A. Saleh (ed). 1). Nas Media Pustaka.

<sup>3</sup> Amarini. I. 2018. *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*. UM Purwokerto Press.

<sup>4</sup> Chazami, A dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta



(*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perseorangan dan masyarakat<sup>5</sup>.

## METODE

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan hukum, pendekatan kasus, pendekatan historis pendekatan komperatif, serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan bahan-bahan pustaka seperti buku dan lain sebagainya<sup>6</sup>. Jenis penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yang terkait dengan skripsi ini dan data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain baik jurnal maupun artikel yang terkait dengan masalah yang akan dibahas<sup>7</sup>. Sifat penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif normatif merupakan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Sumber data pada jurnal ini menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan (Penelitian Kepustakaan): Library Research atau Penelitian Kepustakaan, Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan Kebocoran Data. Dalam analisis data menggunakan analisis (Content Analysis), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan pemalsuan surat.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG. Disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu

<sup>5</sup> Bambang, Ali Kusumo. 2015. *Keseimbangan Monodualistik antara Kepentingan Masyarakat dan Individu dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 31, No. 1 hal. 8.

<sup>6</sup> Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 57.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 23.



menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat Dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG

Terdakwa VA bekerja sebagai pegawai kantor notaris di Kantor Notaris TA. Terdakwa VA telah mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dicairkan tanggal 27 September 2018 oleh PT. BPR AMS dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/Kayuapak yang terletak di Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pencairan kredit diproses melalui kantor Notaris TA, dimana proses kredit sudah diangsur sebanyak 12 kali angsuran. Terdakwa VA melakukan penambahan (top up) atas jumlah kredit tersebut pada bulan September tahun 2019, sehingga seluruh pinjaman Terdakwa VA menjadi sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dengan agunan yang sama dan Terdakwa VA telah melakukan angsuran pinjaman selama 6 (enam) kali terhadap seluruh jumlah pinjaman tersebut.

Selanjutnya dalam kurun waktu tersebut proses pengikatan jaminan dengan pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan atas SHM nomor 2232/Kayuapak milik Terdakwa VA belum kunjung selesai, serta diketahui bahwa angsuran kredit Terdakwa VA macet, sehingga pihak pimpinan PT.BPR AMS memerintahkan Saksi FE dan UJ yang merupakan pegawai, menanyakan proses perikatan tersebut ke Kantor Notaris TA. Terdakwa VA meyakinkan pihak PT.BPR AMS dengan membuat dan menggunakan 1 (satu) Surat Keterangan (covernote) Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 yang sudah ada tanda tangan dan cap stempel notaris dimana isi surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2232/Kayuapak atas nama VA masih dalam proses Akta Pembebanan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo yang diurus melalui Kantor Notaris TA dan apabila selesai akan diserahkan Notaris TA kepada PT. BPR AMS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat





keterangan (covernote) ini dikeluarkan. Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tersebut digunakan Terdakwa VA dengan cara diserahkan kepada PT. BPR AMS melalui pegawainya, yaitu Saksi FE dan Saksi UJ di Kantor Notaris TA dan sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa VA surat tersebut digunakan seolah-olah menjadi bukti bahwa agunan yang diajukan oleh Terdakwa VA masih dalam proses pengurusan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) melalui Kantor Notaris TA.

Notaris TA setelah melakukan pengecekan pada arsip dan data-data pada buku surat keluar, diketahui tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, serta tidak pernah memproses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2232 seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) sebagai jaminan atas nama Terdakwa VA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 521/DTF/2021 tanggal 26 Februari 2021 disimpulkan bahwa, 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama TA berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 7/NOT/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, berkop surat Notaris TA, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Karanganyar, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Notaris TA. Perbuatan Terdakwa VA tersebut menimbulkan kerugian bagi TA selaku Notaris. Kerugian Notaris TA tersebut berupa nama baik dan kepercayaan, serta mengakibatkan Notaris TA tidak menerima honorarium atas pembuatan akta dari PT.BPR AMS sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa VA oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Dakwaan Subsidiaritas Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Putusan pengadilan merupakan hasil atau output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan, yang dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum sang terdakwa dapat dicapai.

Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam apa yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa.

Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan Hakim PN Karanganyar



menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan memakai “surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Hal ini berarti unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana didakwakan secara kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa VA dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Dakwaan Kedua yakni Pasal 263 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa VA yang ternyata dalam fakta-fakta persidangan. Analisis yuridis terhadap putusan dimaksud dilakukan untuk mengetahui bila putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan untuk mengetahuinya maka perlu diuji unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP dalam perbuatan Terdakwa VA berdasarkan pada fakta-fakta persidangan.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG**

Hakim dalam putusan menimbang bahwa, fakta persidangan membuktikan Notaris TA juga mengalami kerugian imateriil berupa nama baik dan kepercayaannya tercemar. Perbuatan Terdakwa VA yang membuat covernote palsu mengakibatkan TA selaku Notaris yang telah menjalin kerjasama dengan PT.BPR AMS mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan PT.BPR AMS dan tercemarnya nama baik TA selaku notaris yang merupakan suatu jabatan kepercayaan. Berdasarkan analisis pertimbangan hakim terhadap unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak seluruhnya berdasarkan hukum. Pertimbangan hakim yang mendasarkan terpenuhinya unsur kerugian immateriil TA selaku notaris dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat 1 KUHP telah berdasarkan pada hukum, sedangkan pertimbangan hakim yang mendasarkan terpenuhinya unsur kerugian materiil berupa jasa honorarium TA selaku Notaris pembuatan surat keterangan (covernote) nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tidak berdasarkan pada hukum. Hakim





juga dalam pertimbangannya seharusnya mendasarkan kerugian materiil berupa kredit macet yang diderita PT.BPR AMS sebagai unsur kerugian materiil tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud perbuatan adalah ditujukan untuk digunakan oleh diri sendiri atau digunakan oleh orang lain, dimana maksud perbuatan sebagai sikap batin ini harus dibuktikan. Hal kedua yang perlu mendapat perhatian dalam pembuktian sengaja (termasuk unsur maksud) adalah semua keadaan ketika perbuatan dilakukan, baik keadaan mengenai perbuatan, maupun objek perbuatan, atau alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan harus dibuktikan dengan melihat cara membuat surat palsu itu, bagaimana isi, kejadian apa yang meliputi atau melatarbelakangi dibuatnya surat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dilakukan sendiri dan atas kehendak atau kemauan Terdakwa VA dengan tidak adanya keikutsertaan Notaris TA. Uraian tersebut pada satu sisi juga menunjukkan, bahwa tidak terdapat keikutsertaan (deelneming) Notaris TA dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud, sehingga Notaris TA selaku pemberi kerja tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa VA selaku pekerja.

Hal ini didasarkan pada doktrin keikutsertaan (deelneming) yang terkandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dimana menurut Satochid Kartanegara ada 3 (tiga) hubungan yang dapat dibentuk dalam keikutsertaan (deelneming), yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan satu perbuatan; delik mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut; serta dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan perbuatan, sedangkan yang lain orang yang membantu orang tersebut dalam melaksanakan perbuatan.

Perbuatan Terdakwa VA dalam fakta persidangan terbukti dilakukan sendiri dan atas kehendak Terdakwa VA sendiri, bukan kehendak bersama dan perbuatan yang secara bersama-sama dilakukan dengan Notaris TA,



Notaris TA juga terbukti tidak mengetahui dan tidak membantu Terdakwa VA dalam melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Notaris TA dan Terdakwa VA tidak memiliki hubungan sebagaimana dimaksud dalam keikutsertaan (deelneming), sehingga oleh karena itu Notaris TA tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas dasar keikutsertaan (deelneming) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian analisis secara yuridis terhadap putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/ 2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu).

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pegawai notaris adalah setiap orang yang bekerja pada kantor notaris yang didasari oleh hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya serta berperan dalam membantu notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta. Seorang notaris memerlukan pegawai notaris mengingat notaris memiliki tanggung jawab yang cukup penting dan dituntut untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Pegawai notaris bertugas untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh notaris, seperti pengetikan dan penyusunan rancangan akta, pencocokan identitas, memeriksa surat-surat yang akan dilampirkan dalam akta notaris.

Pegawai notaris bertanggungjawab terhadap hasil pengetikan tersebut, telah sesuai atau tidak dengan rancangan, sedangkan dalam melakukan pencocokan identitas, nama-nama dari orang yang dicantumkan dalam akta itu harus benar-benar sama dengan orang yang bertindak sebagai penghadap



pada pembuatan akta itu, dimana harus sesuai dengan orang-orang sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam akta itu dikenal di dalam masyarakat, serta benar-benar dipakai oleh orang yang bersangkutan. Pegawai notaris bekerja untuk dan atas nama notaris dalam kedudukan sebagaimana dimaksud di atas, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan notaris, maka menurut masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi notaris secara sosiologis juga berlaku bagi pekerja notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan

Perbuatan membuat surat palsu maupun memalsukan surat yang terkandung dalam Pasal 263 KUHP dilakukan terhadap surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. Surat keterangan (covernote) sebagaimana diuraikan sebelumnya, merupakan surat yang biasanya dikeluarkan oleh notaris yang isinya berupa keterangan-keterangan tentang suatu progress atau proses kerja notaris dalam menyelesaikan suatu akte tertentu, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 KUHP, covernote dapat dikategorikan sebagai suatu surat keterangan suatu perbuatan. Berdasarkan objek surat yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, maka covernote termasuk surat keterangan yang menerangkan suatu perbuatan sehingga perbuatan pegawai notaris yang membuat atau memalsukan covernote palsu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP.

## KESIMPULAN

1. Pegawai notaris melakukan perbuatan yaitu membuat surat keterangan (covernote) palsu atau memalsukan surat keterangan (covernote), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat keterangan (covernote) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanya mengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan (covernote) palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.
2. Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" dan "memakai surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam



persidangan, khususnya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Kesatu). Terdakwa Vikto Andrian alias Hendri bin Wasisto tersebut terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta. Raja Grafindsi Persada.
- Amarini. I 2018. *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*. UM Purwokerto Press.
- Andi Sofyan, Abd Aziz, M. Fahrul Rizky. (2011). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat: 1*.
- Eriyantouw Wahid. 2000. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*.
- Frans Maranis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Gunadi, I & dkk. (2011). *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- I Ketut Mertha et. al. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Udayana. Denpasar,
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Milles and Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rifai, A. (2020). Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat. (N.A. Saleh (ed). 1). Nas Media Pustaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Cet ke-3.
- Sola. Judhariksawan. 2004. *Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum*. Makasar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Maret University Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cetakan, Deepublish, Yogyakarta.
- Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. IND-Hill-Co. Jakarta.

**Jurnal:**

- Esti Aryani. 2009. Pemalsuan Merek dan Pengakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana). *Wacana Hukum*. Vol. VIII, No. 1, April 2009

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Bambang, Ali Kusumo. 2015. *Keseimbangan Monodualistik antara Kepentingan Masyarakat dan Individu dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 31, No. 1
- Faef Mei Zai dan Fitra Oktoriny. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pidana Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Pernyataan Hak Di Pengadilan Negeri Padang (Studi Kasus No. 196/PID.B/2020/PN PDG)*.
- Geovan Valentino Kaligis, dkk. *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 253 KUHP*. Lex Privatum. Vol. IX Nomor 4 April 2021.
- Haikal, Muhammad. 2014. *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 1785/k/pid/2011)*.
- I Gede Eka Suantra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2022. *Meneliti tentang Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN. JKT. Timur)*.
- Junerlin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 871/PID.SUS/2017/PN.PTK)*.
- Trisya Livy Astari, Antonius Sidik Maryono dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. 2018. *Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel)*.

### **Undang-Undang:**

Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG





*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**